

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Landasan Teori**

##### **1. *Agency Theory***

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan *agency theory* sebagai hubungan kontrak yang melibatkan satu atau lebih pihak (prinsipal) dan pihak lain (agen) untuk melakukan jasa atas kepentingan mereka termasuk pendelegasian pengambilan keputusan kepada pihak agen. Teori agensi mengungkapkan hubungan antara agen (manajemen) dan prinsipal (pemegang saham). Agen adalah pihak yang mengelola perusahaan seperti dewan direksi atau manajer manajer selaku pejabat yang berwenang dalam pembuatan keputusan di dalam suatu perusahaan. Sedangkan prinsipal adalah investor atau pemegang saham pada suatu perusahaan.

Melalui kontrak ini *manager* atau eksekutif perusahaan lainnya (*agent*) bertindak selaku wakil pemegang saham (*principals*) di perusahaan untuk mengelola dana dari investor. Sudarsi (2008) menjelaskan dalam *agency theory*, *principals* bertindak sebagai penyedia dana operasional perusahaan sedangkan *agent* menjalankan perusahaan sebaik mungkin untuk meningkatkan kemakmuran pemegang saham.

*Agency Theory* memiliki hubungan yang erat dengan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Pihak agen perlu melakukan pengungkapan informasi kepada pihak prinsipal sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas manajemen terhadap investor atau pemegang saham (Sutiyok dan Rahmawati, 2016).

## ***2. Stakeholders Theory***

Teori *stakeholders* mengharuskan perusahaan memberikan perhatian dan manfaat kepada *stakeholders* atau pemangku kepentingan. Ekspektasi yang diberikan *stakeholders* kepada perusahaan memotivasi perusahaan untuk mengungkapkan informasi yang dibutuhkan oleh *stakeholders* (Sutiyok dan Rahmawati, 2016).

Menurut Solihin (2009) definisi *stakeholders* terbagi menjadi dua definisi, yaitu definisi secara umum dan definisi secara khusus. Definisi *stakeholders* secara umum didefinisikan sebagai pihak-pihak yang mampu mempengaruhi tujuan pencapaian perusahaan diantaranya adalah pemegang saham, pegawai, kompetitor, *customer* dan pegawai pemerintah. Dalam arti khusus *stakeholders* meliputi pegawai, kreditur, atau pegawai kunci pemerintahan yang berhubungan dengan kebutuhan perusahaan dalam mempertahankan eksistensinya.

Menurut Sutiyok dan Rahmawati (2016), *stakeholders theory* membuat suatu perusahaan tidak bersifat individualis yang hanya beroperasi untuk kepentingan suatu perusahaan itu sendiri. Sehingga perusahaan mampu memberikan manfaat bagi *stakeholders* atau masyarakat luas seperti pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, pemerintah, dan pihak lainnya. Dengan demikian, *stakeholders theory* dapat mempengaruhi perusahaan untuk mengungkapkan informasi dalam laporan tahunannya secara luas dan transparan, karena suatu perusahaan bukanlah suatu bidang usaha yang berdiri sendiri, melainkan memerlukan campur tangan dari pihak lain.

### **3. Signalling Theory**

*Signalling Theory* menggambarkan bagaimana semestinya suatu perusahaan memberikan indikasi kepada para pengguna laporan keuangan. Indikasi dapat berupa informasi terkait apa yang telah dilaksanakan oleh manajemen guna memenuhi keinginan pemilik. Indikasi juga dapat berupa promosi atau informasi lain yang mampu menggambarkan bahwa suatu perusahaan memiliki nilai yang lebih baik dari pada perusahaan lain (Jama'an, 2008).

Informasi yang diberikan oleh suatu perusahaan sebagai sebuah pengumuman merupakan indikator yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan investasi bagi investor (Fidhayatin dan Dewi, 2012). Kualitas dan kuantitas informasi laporan keuangan mencerminkan nilai perusahaan serta merupakan indikasi positif yang dapat berpengaruh pada persepsi investor dan kreditor serta pihak-pihak lain yang berkepentingan (Jama'an, 2008).

Perusahaan yang mempunyai informasi yang lebih baik akan direspon oleh investor potensial, respon yang diberikan oleh investor potensial adalah dengan meningkatnya volume perdagangan saham (Gunawan dan Lina, 2015). Harga saham memiliki hubungan yang berbandning lurus dengan volume perdagangan saham, artinya apabila volume perdagangan saham meningkat, maka harga saham juga akan meningkat.

Menurut Sunardi (2011), *signalling theory* mendeskripsikan bahwa perusahaan yang menjalankan kegiatan operasionalnya dengan baik dapat tercermin melalui laporan keuangannya. Indikasi yang baik yang pada laporan

keuangan perusahaan akan direspon baik oleh pasar.

#### **4. *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS**

*Mandatory disclosure* atau pengungkapan wajib adalah suatu pengungkapan informasi yang wajib dilakukan oleh perusahaan. *Mandatory disclosure* dalam laporan keuangan diatur oleh standar yang dikeluarkan oleh sekuritas dan komisi bursa saham (Gunawan dan Lina, 2015). *Mandatory disclosure* memiliki tujuan untuk mencukupi kebutuhan informasi pengguna laporan tahunan, serta untuk memastikan bahwa pengendalian kualitas kinerja melalui ketaatan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku (Prawinandi dkk., 2012). Pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan terbagi menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib dan pengungkapan sukarela atau *voluntary disclosure* (Gunawan dan Lina, 2015). *Voluntary disclosure* adalah pengungkapan informasi yang dilakukan perusahaan yang melebihi persyaratan minimum dari peraturan yang berlaku.

Menurut Sutyok dan Rahmawati (2016) pengungkapan informasi baik pengungkapan wajib maupun pengungkapan sukarela telah diatur dan ditetapkan dalam standar akuntansi internasional yaitu *International Financial Reporting Standards* (IFRS). Penerapan IFRS adalah untuk menyelaraskan standar akuntansi yang berlaku pada suatu negara. Adopsi IFRS berarti mengambil bahasa pelaporan keuangan internasional untuk diterapkan ke dalam bahasa pelaporan keuangan suatu negara. Perusahaan *go public* dan multinasional yang beroperasi di Indonesia wajib untuk menerapkan IFRS dalam penyusunan laporannya pada atau setelah 1 Januari 2012 (Prawinandi dkk., 2012).

## **5. Return Saham**

*Return* saham merupakan besaran keuntungan yang diperoleh pemegang saham atas dana yang diinvestasikannya pada suatu perusahaan. Investasi selalu dikaitkan dengan *return*, tanpa adanya tingkat keuntungan yang dapat diperoleh dari suatu investasi, investor tidak akan melakukan investasi karena pada dasarnya setiap investor melakukan investasi demi memperoleh keuntungan (Susilowati, 2011).

*Return* saham merupakan reaksi pasar atau investor atas informasi mengenai suatu perusahaan. Reaksi pasar dapat juga dilihat melalui pergerakan harga saham serta fluktuasi volume perdagangan saham (Gunawan dan Lina, 2015). Gunawan dan Lina (2015) juga menjelaskan bahwa investor akan cenderung merespon informasi yang baik tentang suatu perusahaan, respon tersebut akan terlihat pada meningkatnya harga saham serta volume perdagangan saham.

Menurut Fidhayatin dan Dewi (2012) *return* dapat berupa *return* realisasi dan *return* ekspektasi. *Return* realisasi adalah *return* yang sudah terjadi, *return* realisasi dihitung menggunakan data harga saham historis. *Return* realisasi adalah salah satu faktor yang digunakan untuk mengukur kinerja suatu perusahaan. Sementara *return* ekspektasi didefinisikan sebagai *return* yang diharapkan akan diperoleh pada masa yang akan datang.

## **6. Mekanisme Corporate Governance**

Mekanisme *Corporate governance* dapat mencerminkan tata kelola perusahaan yang terdiri dari strukturalisasi dari bagian yang ada di dalam perusahaan yang memiliki tujuan untuk memonitor kinerja perusahaan

(Suti yok dan Rahmawati, 2016). Menurut Putranto dan Raharja (2013) mekanisme *corporate governance* didefinisikan sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh perusahaan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta kegiatan perusahaan dalam rangka meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Meningkatkan kemakmuran bisnis dan akuntabilitas memiliki tujuan utama untuk mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pihak-pihak lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa mekanisme *corporate governance* memiliki peran yang penting bagi perusahaan serta bagi pemegang saham.

Mekanisme *Corporate governance* meliputi beberapa pihak terkait seperti dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders*. Masing-masing pihak mempunyai peran dan tanggungjawab untuk menyejahterakan perusahaan, sehingga setiap pihak-pihak terkait tersebut mempunyai kewajiban untuk memberikan kontribusi yang terbaik bagi perusahaan (Putranto dan Raharja, 2013).

## **7. Jumlah Anggota Dewan Komisaris**

Dewan komisaris adalah bagian dari perusahaan yang memiliki tugas dan tanggungjawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan memiliki kinerja yang baik (Hikmah dkk., 2011). Dewan komisaris memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan dan mengevaluasi keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut oleh dewan direksi serta memberi masukan dan arahan kepada dewan direksi (Prawinandi dkk., 2012). Dewan komisaris memiliki peran penting dalam

melakukan *monitoring* terhadap kinerja perusahaan perbankan (Sutiyok dan Rahmawati, 2016).

Dewan komisaris juga memiliki peran dalam mengurangi dominasi manajer dalam perusahaan. Selain itu, dewan komisaris juga memiliki peran dalam mengawasi dan mengendalikan tindakan manajer agar manajer tidak melakukan tindakan oportunistik (Prawinandi dkk., 2012). Fungsi pengawasan memiliki tujuan untuk memastikan bahwa manajer telah patuh pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam menjalankan tugasnya di dalam suatu perusahaan.

Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dewan komisaris, maka diharapkan kecurangan ataupun tindakan oportunistik yang dilakukan oleh pihak manajemen dapat direduksi, sehingga kepatuhan perusahaan terhadap *mandatory disclosure* dapat meningkat. Semakin besar jumlah dewan komisaris diharapkan mampu mencegah terjadinya dominasi peran manajer atas suatu perusahaan pada setiap kebijakan yang dibuat.

### **8. Persentase Kehadiran Dewan Komisaris Dalam Rapat**

Tingginya intensitas rapat dewan komisaris yang diadakan maka intensitas evaluasi dan pengawasan dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan juga akan meningkat. Rapat dewan komisaris dapat memastikan bahwa manajemen telah melakukan pengungkapan informasi secara memadai sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada investor dan pihak yang memiliki kepentingan lainnya. Rapat dewan komisaris dilakukan agar dewan komisaris dapat memantau kinerja manajemen secara berkelanjutan untuk memastikan manajemen melakukan

pengungkapan secara luas dalam laporan keuangan untuk memberikan transparansi informasi kepada investor dan pihak yang berkepentingan lainnya.

Menurut Sutiyok dan Rahmawati (2016) banyaknya rapat anggota dewan komisaris yang diselenggarakan selama satu periode mengindikasikan bahwa tidak ada keputusan di dalam perusahaan yang diambil sendiri oleh pihak manajer. Semakin tinggi intensitas rapat anggota dewan komisaris diselenggarakan, maka semakin sering juga evaluasi kinerja suatu perusahaan dilakukan. Dengan evaluasi kinerja perusahaan yang sering dilakukan, maka diharapkan kinerja perusahaan akan mengalami peningkatan.

Waryanto dkk., (2010) mengidentifikasi bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka fungsi pengawasan menjadi semakin efektif sehingga pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perusahaan akan semakin tinggi. Terkait dengan tingkat kepatuhan terhadap *mandatory disclosure*, semakin tinggi informasi yang diungkapkan oleh suatu perusahaan, maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhan terhadap *mandatory disclosure* nya.

## **9. Kepemilikan Dispersi**

Kepemilikan saham pada suatu perusahaan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan menyebar (dispersi). Kepemilikan tersebar (dispersi) dapat didefinisikan sebagai kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat umum (Raharja dan Putranto, 2013). Perusahaan yang dengan kepemilikan dispersi lebih cenderung untuk mengungkapkan informasi yang lebih banyak dari pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi (Sutiyok dan Rahmawati, 2016).

Kepemilikan tersebar (dispersi) dapat diwakili oleh persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham dengan besaran kepemilikannya  $\leq 5\%$  (Hikmah dkk., 2011). Perusahaan dengan kepemilikan dispersi cenderung lebih mengungkapkan informasi karena adanya tuntutan dari pemilik saham dispersi agar perusahaan berlaku transparan, hal tersebut bertujuan agar pemilik saham dapat mengetahui perkembangan perusahaan setiap saat.

## **B. Penurunan Hipotesis**

### **1. Hubungan Antara Jumlah Anggota Dewan Komisaris Terhadap Tingkat Kepatuhan Mandatory Disclosure Konvergensi IFRS Pada Perusahaan Perbankan**

Menurut Sutiyok dan Rahmawati (2016) dewan komisaris memiliki peran penting dalam melakukan *monitoring* terhadap kinerja perusahaan perbankan. Dewan komisaris diperlukan untuk mengawasi dan mengendalikan keputusan manajer yang mengarah kepada kepentingan pribadi seorang manajer tersebut. Dewan komisaris memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan dan mengavaluasi keputusan dan pelaksanaan keputusan tersebut oleh dewan direksi serta memberi masukan dan arahan kepada dewan direksi (Prawinandi dkk., 2012).

Hafiz dkk., (2015) melakukan penelitian mengenai pengaruh struktur *corporate governance* terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Salah satu variabel yang berpengaruh adalah jumlah anggota dewan komisaris. Hasil penelitian Hafiz dkk., (2015) sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Supriyono dkk., (2014) dan Hikmah dkk., (2011). Sementara hasil yang berbeda

didapat pada penelitian yang dilakukan oleh Sutiyok dan Rahmawati (2016) dan penelitian Pitasari dan Septiani (2014) yang menyatakan bahwa jumlah anggota dewan komisaris tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Dewan komisaris pada perusahaan perbankan memiliki tugas utama untuk melakukan pengawasan dan mengavaluasi keputusan dan pelaksanaan keputusan. Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris dapat mereduksi tingkat tindakan kecurangan yang dilakukan oleh manajemen, serta dapat meningkatkan tingkat kepatuhan *mandatory disclosure*. Banyaknya jumlah anggota dewan komisaris mengindikasikan bahwa suatu perusahaan khususnya perusahaan perbankan tidak didominasi oleh pihak manajemen. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>1</sub>** : Jumlah anggota dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan perbankan

## **2. Hubungan Antara Persentase Kehadiran Dewan Komisaris Dalam Rapat Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS Pada Perusahaan Perbankan**

Berdasarkan pada Analisis Pelaksanaan dan Tata Kelola Emiten dan Perusahaan Publik (BAPEPAM-LK, 2010) rapat dewan komisaris diadakan paling sedikit satu kali dalam satu bulan. Menurut Hafiz dkk., (2015) dewan komisaris memiliki tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan pengawasan atas kebijakan manajemen, dan jalannya kepengurusan. Efektivitas kinerja dewan

komisaris dapat dilihat melalui kehadiran anggota dewan komisaris dalam rapat yang secara rutin diadakan.

Rapat dewan komisaris dilakukan agar dewan komisaris dapat memantau kinerja manajemen secara berkelanjutan untuk memastikan manajemen melakukan pengungkapan secara luas dalam laporan keuangan untuk memberikan transparansi informasi kepada investor dan pihak yang berpekingan lainnya. Semakin tinggi intensitas diadakannya rapat dewan komisaris akan memudahkan dewan komisaris untuk melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam melaksanakan strategi dan kebijakan perusahaan.

Menurut Sutiyok dan Rahmawati (2016) tingginya persentase kehadiran dewan komisaris dalam rapat anggota dewan komisaris pada perusahaan perbankan merupakan suatu indikasi bahwa dewan direksi tidak memutuskan sendiri kebijakan dalam suatu perusahaan khususnya perusahaan perbankan. Semakin sering rapat dewan komisaris diselenggarakan maka semakin sering pula evaluasi dan pengawasan terhadap kinerja dilakukan oleh dewan komisaris.

Hafiz dkk., (2015) melakukan penelitian untuk menguji pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada perusahaan perbankan. Hasil penelitian menyebutkan bahwa jumlah rapat dewan komisaris memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* pada perusahaan perbankan.

Hasil penelitian Hafiz dkk., (2015) sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sutiyok dan Rahmawati (2016) dan Waryanto dkk., (2010). Sementara hasil yang berbeda didapat pada penelitian yang dilakukan oleh

Pitasari dan Septiani (2014) dan Supriyono dkk., (2014). Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa jumlah persentase kehadiran dewan komisaris dalam rapat tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS.

Tingginya persentase kehadiran dewan komisaris dalam rapat anggota dewan komisaris maka intensitas evaluasi dan pengawasan dewan komisaris terhadap kinerja perusahaan juga akan meningkat. Rapat dewan komisaris dapat memastikan bahwa manajemen telah melakukan pengungkapan informasi secara memadai sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kepada investor dan pihak yang memiliki kepentingan lainnya. Berdasarkan pada uraian diatas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>2</sub>** : Jumlah persentase kehadiran dewan komisaris dalam rapat berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan perbankan

### **3. Hubungan Antara Jumlah Kepemilikan Dispersi Terhadap Tingkat Kepatuhan *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS Pada Perusahaan Perbankan**

Struktur kepemilikan perusahaan dapat dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu kepemilikan terkonsentrasi dan kepemilikan tersebar (dispersi). Kepemilikan terkonsentrasi adalah kepemilikan mayoritas saham oleh pihak manajerial (Hikmah dkk., 2011). Menurut Putranto dan Raharja (2013) kepemilikan tersebar (dispersi) dapat didefinisikan sebagai kepemilikan saham suatu perusahaan yang dimiliki oleh masyarakat umum. Kepemilikan tersebar (dispersi) dapat diwakili

oleh persentase kepemilikan saham yang dimiliki oleh pemegang saham dengan besaran kepemilikannya  $\leq 5\%$  (Hikmah dkk., 2011).

Penelitian mengenai jumlah kepemilikan dispersi terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* dilakukan oleh Putranto dan Raharja (2013). Hasil dari penelitian tersebut jumlah kepemilikan dispersi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan perbankan. Hasil penelitian Putranto dan Raharja (2013) sejalan dengan penelitian Alvionita dan Taqwa (2015) dan Sutiyok dan Rahmawati (2016). Sementara hasil berbeda didapat pada penelitian Hikmah dkk., (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan dispersi memiliki pengaruh yang negatif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan perbankan.

Perusahaan perbankan yang memiliki kepemilikan dispersi akan cenderung menyediakan pengungkapan informasi yang memadai. Karena perusahaan dengan kepemilikan dispersi kepemilikan sahamnya terbagi atas banyak pihak. Sehingga banyak pihak yang memerlukan informasi tentang perusahaan. Dengan demikian perusahaan perbankan dengan kepemilikan dispersi memiliki tuntutan yang lebih besar dari pada perusahaan dengan kepemilikan terkonsentrasi untuk melakukan pengungkapan wajib. Berdasarkan pada uraian diatas maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :

**H<sub>3</sub>** : Kepemilikan dispersi berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan *mandatory disclosure* konvergensi IFRS pada perusahaan perbankan

#### **4. Pengaruh *Mandatory Disclosure* Konvergensi IFRS Terhadap *Return Saham* Pada Perusahaan Perbankan**

Seluruh perusahaan publik harus memenuhi peraturan pengungkapan informasi minimum, dalam hal ini adalah pengungkapan wajib (Gunawan dan Lina, 2015). *Mandatory disclosure* memiliki tujuan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi pengguna laporan tahunan, khususnya adalah pengguna laporan keuangan yang berasal dari pihak eksternal perusahaan, seperti pemasok, kreditur, pemerintah, serta investor. Tingkat kepatuhan perusahaan terhadap *mandatory disclosure* dapat digunakan untuk menilai pengendalian kualitas kinerja perusahaan dengan melihat ketaatan suatu perusahaan terhadap hukum dan standar akuntansi yang berlaku. Informasi yang diungkapkan dalam laporan keuangan memiliki relevansi nilai jika informasi tersebut dapat dijadikan dasar dalam mengestimasi nilai pasar perusahaan yang dapat dilihat melalui harga pasar saham perusahaan (Kargin 2013).

Konvergensi IFRS bertujuan untuk meningkatkan informasi laporan keuangan sehingga informasi dalam laporan keuangan dapat diperbandingkan dan memiliki kualitas lebih baik (Barth 2008). Pernyataan tersebut selaras dengan penelitian Daske dan Gebhardt (2006) yang menyatakan bahwa adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pengungkapan informasi keuangan perusahaan setelah diterapkannya IFRS di beberapa negara.

Penelitian Gunawan dan Lina (2015) menyatakan bahwa *mandatory disclosure* tidak berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham. Akan tetapi *mandatory disclosure* dan *voluntary disclosure* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap volume perdagangan saham. Penelitian Junaedi (2005) sejalan dengan penelitian Gunawan dan Lina (2015) yang menyebutkan


bahwa tingkat pengungkapan informasi pada laporan keuangan berpengaruh positif terhadap reaksi investor, dalam hal ini adalah *return* saham.

Adanya peningkatan kuantitas dan kualitas pengungkapan informasi akibat dari konvergensi IFRS membuat investor lebih mudah untuk memperoleh informasi yang akan dijadikan sebagai dasar keputusan investasi. Tingkat ketaatan perusahaan pada hukum dan standar akuntansi yang berlaku dalam konteks pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dipandang sebagai *signal* yang positif yang akan direspon oleh investor.

Reaksi investor dapat digambarkan melalui peningkatan jumlah volume perdagangan saham, volume perdagangan saham yang tinggi berbanding lurus dengan harga saham. Peningkatan harga saham secara matematis akan berdampak pada kenaikan *return* saham. Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut :


**H<sub>4</sub>** : *Mandatory disclosure* konvergensi IFRS berpengaruh positif terhadap *return* saham pada perusahaan perbankan

### C. Model Penelitian



**Gambar 2.1**

Model Penelitian 1



**Gambar 2.2**

Model Penelitian 2